



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Soekarno Hatta Eks. Bukit Sibaluk Lantai 3 Kel. Balai Panjang Kec. Payakumbuh Selatan  
Telp/Fax. (0752) 92352 Kode Pos 26226 email : [diknas.payakumbuh@gmail.com](mailto:diknas.payakumbuh@gmail.com)  
Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>. SMS Center : 0813-7243-6466

Nomor: 421.2/ 1765 /Dikdas/PYK/2020

Payakumbuh, 24 November 2020

Lamp : -

Hal : **Pelaksanaan Pembelajaran Tatap  
Muka Terbatas**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA  
dan SMK Negeri dan Swasta Kota Payakumbuh.

di

Tempat

Dengan hormat, berdasarkan SKB 4 Menteri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/ 2021 dan Tahun Akademik 2020/ 2021 di masa Pandemi *Corona Virus Disese* 2019 (Covid- 19). Hasil rapat koordinasi dan konsultasi dengan Tim Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh tanggal 24 November 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Seluruh sekolah :
  - Melakukan pembelajaran tatap muka mulai hari Rabu tanggal 25 November 2020.
  - Melengkapi dokumen protokol kesehatan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PBM-TM baik untuk sekolah, kepala sekolah dan guru serta untuk orang tua siswa.
  - Melengkapi sarana/prasarana kesehatan untuk menunjang pelaksanaan PBM-TM sesuai dengan SKB 4 Menteri.
  - Proses KBM-TM akan di berhentikan apabila terjadi perubahan zona penyebaran Covid-19 menjadi orange atau zona merah.
  - Apabila ada salah satu warga satuan pendidikan terpapar Covid-19 maka sekolah tersebut dilarang melakukan KBM-TM sampai dinyatakan aman oleh tim Satgas Covid-19.
2. Jumlah siswa per kelas maksimal 50 % dari jumlah awal, sekolah membagi siswa dan mengatur jumlah siswa per rombel sesuai dengan ketersediaan guru mata pelajaran.
3. Selama proses pembelajaran :
  - Seluruh warga satuan pendidikan wajib mengikuti Protokol Kesehatan dengan ketat ( test suhu tubuh, cuci tangan, pakai masker yang memenuhi standar kesehatan, selalu jaga jarak dan tidak berkumpul ).
  - Guru wajib mengganti masker minimal 2 (dua) jam sekali.
  - Guru dilarang berkomunikasi langsung dengan siswa tanpa menggunakan masker.
4. Guru dan siswa yang dalam keadaan sakit tidak di perbolehkan hadir kesekolah dan tetap mengikuti pembelajaran melalui daring.

5. Pelaksanaan KBM-TM akan dimonitoring oleh tim Monitoring Dinas Pendidikan dan Tim Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh.
6. Guru / Karyawan dan siswa yang tidak pakai masker di suruh pulang kerumah dan di anggap tidak hadir.
7. Apabila ditemukan kepala sekolah, guru atau karyawan tata usaha yang tidak pakai masker dan melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Pengawas satuan pendidikan agar melakukan monitoring pelaksanaan KBM-TM yang dilakukan oleh guru.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara di aturkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Payakumbuh sebagai laporan.
2. Ketua Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh.
3. Kepala Kantor Kemenag Kota Payakumbuh.
4. Bapak Cabang Dinas Wilayah IV
5. Arsip.